URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN POLA PEMIDANAANNYA

LAPORAN PENELITIAN KOLABORASI

Peneliti:

HANAFI AMRANI, SH, MH, LL.M, Ph.D.
AYU IZZA ELVANI, SH., MH.
IRYADI SUPARNO -10410427

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Identitas Penelitian**

Judul Penelitian	: Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya
Bidang Ilmu	: Ilmu Hukum
Kategori Penelitian	: Penelitian Kolaborasi

2. **Identitas Ketua Peneliti**

Nama Lengkap	: M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Golongan/Pangkat	: IV/B
NIP	: 924100101
Jabatan fungsional	: Lektor Kepala
Jabatan Struktural	: Ketua Departemen Hukum Pidana
Fakultas/Jurusan	: Hukum/ Ilmu Hukum

3. **Alamat Peneliti**

a. Alamat Kantor	: FH UII Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta
b. Telpon/Faks	: 0274-379178 / 0274-377063
c. Alamat Rumah	:
d. HP	: 08122727810

4. **Jumlah Anggota** Peneliti : 2 orang
5. **Jangka** Waktu Penelitian : 4 bulan
6. **Pembiayaan** : 10.000.000

Yogyakarta, 25 Februari 2017

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Pidana,

M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
NIP : 924100101

Ketua Peneliti,

Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.
NIP : 904100105

Menyetujui,
Dekan,

Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum.
NIP: 844100101

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian kolaborasi yang berjudul "URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN POLA PEMIDANAANNYA" ini dengan baik dan hasilnya terwujud dalam Laporan Penelitian ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan sahabatnya.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu dharma dari Catur Dharma Universitas Islam Indonesia, khususnya dharma penelitian. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi tenaga pengajar di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan dana kepada kami sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu tanggapan, kritik dan saran dari pembaca sekalian sangat kami harapkan demi sempurnanya tulisan ini. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi kita semua, walau hanya sepercik.

Yogyakarta, Februari 2017

M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.

URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN POLA PEMIDANAANNYA

Abstrak

Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok: pertama, apa urgensi pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup; dan kedua, bagaimana pola pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Terkait dengan peraturan perundang-undangan, secara umum, hukum yang berkaitan dengan masalah ini adalah hukum administrasi dan hukum pidana. Pertama, hukum administrasi terkait konsep pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh korporasi dan sanksi administrasinya. Kedua, hukum pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk didalamnya tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Urgensi pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah karena tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup memiliki dampak negatif yang meluas dan kompleks sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung pada masyarakat dan lingkungan tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara, mengingat tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Pola pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH seharusnya memuat pengaturan ketentuan terkait pola pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup yang meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana.

Kata kunci: tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi, pola pemidanaan

Abstract

This research discusses two main issues: first, what is the urgency of corporate criminal liability in environmental crime, and secondly, how is the pattern of criminal sentences for corporations that commit environmental crime. Generally, the law related to this issue is administrative law and criminal law. First, administrative law is about the concept of pollution and environmental degradation caused by corporations and its sanctions. Second, environmental Law including corporate environmental crime contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The urgency of corporate criminal liability in environmental crime is because corporate environmental crime has some negative impact that not only cause public losses but also disrupt the state finance and economic stability, considering the purpose of environmental crime is for financial gain. The pattern of criminal sentences for corporate environmental crime should be based on environmental conservation that includes criminal fine based on multiplicity of fine, the substitute penalty of unpaid fine, and the implementation of environmental recovery and restoration treatment.

Key words: environmental crime, corporate criminal liability, the pattern of criminal sentences

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Kerangka Pemikiran Teoritik 6
F. Definisi Operasional 10
G. Orisinalitas Penelitian 11
H. Metode Penelitian 12

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK

A. Konsep Kejahatan Korporasi 15
B. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup ... 17
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 19

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup 25
   1. Dampak terhadap Masyarakat 30
   2. Dampak terhadap Lingkungan 31
   3. Dampak terhadap Negara 32
B. Pola Pemidanaan terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup 36
   1. Pemberatan Pidana Denda 38
   2. Pengaturan Pelaksanaan Pidana Denda 41
   3. Sanksi Tindakan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Bersifat Imperatif 43

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 47
B. Rekomendasi 48

DAFTAR PUSTAKA 49

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat di era globalisasi sekarang ini, termasuk didalamnya perkembangan ekonomi, tidak terlepas dari modernisasi dan industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal ini, korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam modernisasi dan industrialisasi trsebut karena merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Selain itu, korporasi juga merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara mengingat kontribusinya dalam penerimaan keuangan negara (pajak dan sebagainya) dan mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja.

Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif ekonomi dimana karakteristik dan modus operandinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Terkait hal ini, Pasal 1 angka 1 Perma tersebut mengartikan korporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri. Hal ini terlihat dari

contoh kasus pencemaran lingkungan hidup berupa pencemaran Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR). Kasus ini bermula dari kegiatan pembuangan limbah tailing dasar laut di perairan teluk buyat di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR), sebuah perusahaan tambang emas. Pembuangan limbah tailing dasar laut atau lebih populer dengan sebutan STD *(submarine tailings dispolsal)* adalah metode pembuangan limbah tambang (tailings) yang kini menggejala di berbagai belahan dunia. Metode ini terbilang murah tetapi beresiko tinggi bagi keselamatan lingkungan hidup. [1]

Teluk buyat adalah korban pertama pembuangan limbah tailing oleh NMR. Limbah tailing menyebar dan logam berat yang dikandungnya menimbulkan pencemaran di perairan teluk. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada termoklin permanen di wilayah itu, disamping faktor *up-welling* dan *turbulence.* Kenyataan ini sangat bertentangan dengan dokumen resmi perusahaan yang menyebutkan bahwa di wilayah teluk buyat terdapat termoklin yang akan menahan tailing dengan aman di dasar laut sehingga tidak akan menyebar di lautan.[2] Penduduk lokal mengalami gangguan kesehatan akibat terkena limbah tailing. Penduduk yang tinggal disekitar teluk buyat terserang penyakit kulit semenjak beroperasinya NMR. Namun keluhan tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius. Pihak NMR memandang keluhan tersebut sebagai gejala penyakit biasa. Beberapa pihak kemudian memfasilitasi uji laboratorium dengan mengambil sampel darah penduduk secara acak. Dari hasil uji laboratorium itu ditemukan darah responden terkontaminasi merkuri dan arsen yang melebihi standar yang diperbolehkan.[3]

Hasil kajian hukum Tim Terpadu Penanganan Kasus Buyat yang dibentuk pemerintah menunjukkan bahwa PT NMR telah melakukan pelanggaran terhadap

---

[1] Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), *Prosiding Konferensi Internasional Pembuangan Tailing ke Laut,* Ctk. pertama, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta selatan, hlm. 1

[2] *Ibid,* hlm. 2

[3] *Ibid*

peraturan perundang-undangan.[4] Salah satunya adalah PT NMR dengan sengaja melakukan pembuangan limbah B-3 tanpa ijin,[5] dan memberikan informasi yang tidak benar dalam dokumen AMDAL. Hal ini terkait dengan informasi soal keberadaan lapisan thermoklin yang disebut dalam dokumen AMDAL. [6] Kenyataanya Tim tidak menemukan lapisan thermoklin pada kedalaman 82 m seperti yang disebut dalam dokumen AMDAL itu.[7]

Kasus pencemaran teluk buyat tersebut menunjukkan luasnya dampak tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga non finansial. Selain itu, rumitnya pembuktian tindak pidana tersebut menyebabkan proses penegakan hukumnya tidak secepat dan semudah kejahatan konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen hukum yang mengakomodir kepastian penegakan hukumnya tindak pidana korporsi di bidang lingkungan hidup demi mewujudkan keseimbangan antara industrialisasi dan pelestarian lingkungan hidup. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disusun sebagai salah satu intrumen penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. UU PPLH tersebut mengatur bahwa suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup memiliki 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana dimana hal ini tertuang dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b, sebagai berikut:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
    a. badan usaha; dan/atau
    b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

---

[4] Aminuddin A. Kirom, dkk, *Tambang dan Pelanggaran HAM: Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005,* Cetakan Pertama, Jaringan advokasi Tambang (JATAM), Jakarta Selatan, hlm. 21

[5] *Ibid*

[6] *Ibid*

[7] *Ibid*

Pada praktek penegakan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu korporasi atau badan usaha, pertanggungjawaban pidananya seringkali dikenakan pada pengurus perseroan sedangkan perseroan tersebut justru jarang dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini terlihat dari kasus PT Citra Krida Bahari dimana direktur utamanya terbukti bersalah menyuruh melakukan mengangkut bahan berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Contoh kasus lainnya yaitu kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Suryanto Bin Tjokrosantoso yang berprofesi sebagai Direktur PT. Pacific Paint, dan Jahja Suriawinata yang berprofesi sebagai Presiden Direktur PT. Pacific Paint. Para terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara kepada terdakwa I Suryanto bin Tjokrosantoso dan terdakwa II Jahja Suriawinata masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

Pemaparan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korporasi yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam beberapa kasus tidak diproses hukum meskipun tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan untuk dan/atau atas nama kepentingan korporasi/ perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini jika dikaitkan dengan uraian konsep kejahatan korporasi di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi demi mewujudkan efektivitas penegakan hukum tindak pdiaan lingkungan hidup. Selain itu perlu dianalisis juga terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup untuk menciptakan keadilan ekonomi *(the economic conception of justice* yang menyatakan bahwa hukum mampu menciptakan efisiensi yang mengatur dan

dapat mengakomodir kebutuhan manusia)[8] mengingat korporasi juga berperan penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat, atau dengan kata lain penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang tidak menghambat pembangunan nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis apa urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk menganalisis pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman filosofis, teoritik, dan praktis serta dapat memberikan wacana yang utuh mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dalam rangka menyongsong pembaharuan hukum pidana nasional.

[8] Fajar sugianto, *Economic Approach to Law*, Jakarta: Prenada Media, Cetakan Kedua, 2015, hlm. 98

E. Kerangka Konsepsional

Terdapat hubungan antara perkembangan ekonomi dengan tingkat kejahatan di bidang bisnis terutama yang dilakukan oleh korporasi. Perkembangan ekonomi dalam bentuk pelaksanaan bisnis seperti produksi, distribusi, maupun pemasaran barang dan jasa seringkali disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibatnya adalah bebarapa pihak dirugikan, seperti masyarakat konsumen pada umumnya, perusahaan lain dalam bentuk persaingan tidak sehat, maupun negara dalam bentuk pajak yang tidak dibayar. Perilaku menyimpang di bidang bisnis ini nampaknya cenderung meningkat seiring dengan peningkatan kuantitas perusahaan industri itu sendiri.

Harus diakui bahwa pengembangan perusahaan itu bukanlah merupakan kejahatan, akan tetapi dapat menjadi faktor timbulnya kejahatan korporasi. Adanya hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kejahatan bisnis yang berbentuk korporasi terlihat dari pendapat Marshall N. Clinard & Peter C. Yeager yang mengakatan:

> Dalam pembangunan yang skalanya semakin luas (termasuk pembangunan ekonomi-pen) disertai perubahan atau pergeseran sosial yang ditandai denga berbagai fenomena sosial, yang dalam proses pembeturannya cenderung pada suatu saat kawasan tertentu, mendorong terjadinya berbagai kejahatan baik oleh warga masyarakat pada strata bawah maupun strata atas.[9]

Korporasi sebagai pelaku delik yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), yayasan dan koperasi, bahkan Negara juga merupakan badan hukum. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa korporasi memiliki 2 macam bentuk yaitu badan hukum dan bukan berbadan hukum. Badan Hukum misalnya: Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bukan Badan Hukum misalnya: Persekutuan Perdata (Maatschap) Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perusahaan Dagang (PD).

---

[9] Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, Mondar Maju, Bandung, 1994, hlm.25

Pada awalnya pembuat Undang-Undang berpendapat bahwa hanya manusia (orang perorang atau individu) saja yang dapat menjadi subjek hukum suatu tindak pidana. Namun dalam perkembangannya bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan didalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun diluar hal tersebut sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.[10]

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan white collar.[11] Sutherland mencoba mendiskripsikan aktifitas criminal yang dilakukan seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi serta dihormati.yang orang tersebut menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum.[12] Dalam pemahaman system common law bahwa korporasi tidak biasa dituntut pertanggung jawaban, namun perorangan dalam korporasi tersebut. Korporasi adalah benda mati maka dari itu tidak mungkin korporasi memiliki mens rea yang diperlukan untuk pertanggung jawaban. Lebuh lanjut korporasi tidak memiliki atribusi fisik, sehingga elemen ectus reus pun tidak ada. Selain itu kalau dapat dijatuhi pidana, korporasi tidak bias dipenjarakan atas tindak kejahatannya.[13]

Dalam perkembangannya pemahaman mengenai kejahatan korporasi, pertanggungjawaban adalah respon terhadap pelanggaran korporasi termasuk kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran regulasi. Sejak itu pelanggaran tidak hanya didasari oleh *mens rea*, ataupun tindakan langsung dan hukuman pun tersedia dalam bentuk sanksi. Pada akhirnya, pembuat Undang-Undang sampai pada kesimpulan bahwa selain manusia sebagai orang korporasi juga layak untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas segala tindakannya apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun perangkat sanksi bagi korporasi adalah penjatuhan denda, penyitaan harta kekayaan, bahkan menjatuhkan putusan likuiditas terhadap korporasi.[14]

---

[10]Eddy O.S Hieriej, *Op.Cit*, hlm.155.

[11]Marjono raksodipoetra, Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

[12]Selly S Simpon, Corporate Crime, Law and Social Control. Cambridge University Pers, London, 2002, hlm. 6.

[13]Eddy O.S Hieriej, *Op.Cit*, hlm. 157.

[14] *Ibid*, hlm.158

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pengertian korporasi diatas bahwa korporasi menurut hukum pidana adalah perusahaan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan sudah sejak tahun 1951 telah menerima korporasi sebagai subyek hukum pidana melalui segala peraturan yang dibuat diluar KUHP. Salah satu permasalah krusialnya adalah kesulitan untuk membuktikan korporasi agar memenuhi unsur delik pidana yang dilanggar oleh korporasi tersebut, karena masih terpakunya aparat penegak hukum dalam pada asas tindak pidana tanpa kesalahan yang memang dianut dalam ajaran pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.[15]

Permasalahan selanjutnya ialah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam arti siapakah yang dapat mempertanggungjawabkan dalam persidangan, atau siapa yang mewakili dipersidangan. Siapakah yang harus mempertanggung jawabkan dalam persidangan apabila suatu korporasi dituntut pidana, hal ini dapat dilihat untuk tindak pidana ekonomi dalam Pasal 15 ayat (3) UU No 7 Drt tahun 1955, yang berbunyi:

> "jika tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa kemuka hakim."[16]

Yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan adalah: (a) pengurus; (b) salah seorang pengurus, bila terdapat lebih dari seorang pengurus; (c) hakim dapat menunjuk pengurus tertentu. Permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, pada dasarnya dapat diintegrasikan satu dengan yang

---

[15] *Ibid*, hlm.161.

[16] Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 95.

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Berbicara mengenai sistem penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana, secara langsung teringat dan bersentuhan dengan masalah kebenaran dan keadilan. Karena memang ide dan filosofis peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban, kebenaran dan keadilan. Menurut M. Faal [17] yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana *(criminal justice system)* adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntu umum, pengadilan sebagai sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di mana usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparatur penegak hukum.[18]

---

[17] M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hlm.24.

[18] Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung, hlm.89. Lihat juga Jimly Assiddiqie, Penegakan Hukum, (Makalah), Jakarta, 2009. http://jimly.com/ makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), hlm.1.

Pada akhirnya penegakan hukum itu pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiaban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[19]

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut.

a. Pola pemidanaan adalah acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut 'pedoman legislatif' atau 'pedoman formulatif'. Sedangkan 'pedoman pemidanaan'adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (pedoman yudikatif atau pedoman aplikatif). Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.

b. Kejahatan korporasi menurut Black's Law Dictionary adalah *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as "white collar crime.*[20] Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah "conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law".[21] Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat

---

[19]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.71.

[20] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1990, ed.6, hlm. 339.

[21] Sally S. Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 Advances in Criminological Theory 171 (1993).

dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai 'kejahatan kerah putih'.

c. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[22] Terkait dengan pelanggaran terhadap lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh subjek hukum manusia maupun korporasi disebut tindak pidana lingkungan hidup.

G. Orisinalitas Penelitian

Berikut kami kemukakan beberapa literatur sebagai perbandingan dengan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

No	Nama Penulis	Tahun	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1.	Hariman Satria	2017	Artikel berjudul "Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggung jawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Kajian Putusan Pengadilan Nomor 1554K/PID.SUS/2015" ini membahas bagai-manakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang terjadi? Namun artikel ini tidak membahas secara spesifik terkait pola pemidaaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.
2.	Andri G. Wibisana	2016	Artikel berjudul "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus" ini membahas perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dan kewajiban petugas 'dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan dalam berbagai keputusan pengadilan di Indonesia. Namun artikel ini tidak membahas secara spesifik terkait pola pemidaaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.
3.	Kristian	2013	Artikel berjudul "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana

[22] Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

			korporasi" ini menganalisis mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu? kapan suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana? apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana? bentuk pertanggung jawaban seperti apakah yang dapat dimintakan terhadap korporasi? Apakah hanya pidana denda ataukah dapat pula diterapkan sanksi pidana lain seperti pidana mati atau pidana penjara? Namun korporasi ini tidak membahas secara spesifik kejahatan lingkungan oleh korporasi dan pola pemidanaanya

H. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penentuan jenis deskriptif didasarkan pada argumen bahwa penelitian ini menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Atau dengan kata lain, penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih gejala tanpa perlu mengkaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu penjelasan kausal.Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang lebih mengarah kepada pemahaman terhadap urgensi dan pola pemidanaan tindak pidana lingkungan oleh korporasi. Analisis terhadap pola pemidanaan ini lebih difokuskan kepada perspektif *ius constituendum*.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup dua hal. Pertama, berkaitan dengan urgnesi pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Kedua, pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi sebagai pelaku delik lingkungan hidup. Terhadap kedua hal tersebut akan dilakukan analisis mengenai kondisi eksisting hukum pidana lingkungan *ius constitutum* dan juga akan memproyeksikan hukum pidana dalam perspektif *ius constituendum*.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus *(case approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah fenomena kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Sedangkan pendekatan konseptual adalah bertolak

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut diharapkan dapat menjadi sandaran dalam membangun dan memecahkan permasalahan penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan ini peneliti menafsirkan dan menerapkan aturan hukum pidana dan aturan yang terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk menemukan pola pemidanaan yang selama ini diterapkan. Disamping itu dengan pendekatan ini juga ingin diketahui pola pemidanaan yang ideal dalam menangani kasus lingkungan yang dilakukan oleh korporasi di masa mendatang.

4. Jenis dan Sumber Data

Bahan utama penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum skunder terdiri dari berbagai referensi terkait dengan hukum pidana, berbagai artikel, makalah dan jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang terkait dengan masalah penelitian ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, enseklopedi *Crime and Justice* dan berbagai kamus yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada dua macam metode atau teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pertama-tama penelitian ini akan memusatkan perhatian pada bahan tertulis berupa literatur-literatur hukum pidana dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Disamping itu juga akan dianalisis pendapat para pakar di dalam media cetak baik majalah, koran, jurnal-jurnal, ataupun hasil pertemuan ilmiah berupa makalah dan hasil penelitian yang

6. Analisis dan Penafsiran Data

Setelah data terkumpul dari hasil studi literer maupun dokumen, maka diadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman yang inti. Langkah selanjutnya adalah menyusun satuan-satuan, yakni bagian terkecil yang mengandung makna bulat dan dapat berdiri sendiri.

Selanjutnya satuan-satuan itu dikategorisasikan berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu dan kemudian diberi label sesuai dengan pengelompokannya.

BAB II
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK

A. Konsep Kejahatan Korporasi

Secara harfiah korporasi berasal dari bahasa latin, *corporatio*. Kata ini berasal dari bahasa latin yang lebih tua yakni *corporare*. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan.[23] Dari kata *corporatio* tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Eropa, seperti *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman). Dari kata *corporatie* (Belanda) tersebut akhirnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi korporasi. Satjipto Rahardjo[24] mengatakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*" dan "*animus"* yang diberikan hukum, sehingga membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Berkenaan dengan itu, Briyan A. Garner mengartikan korporasi sebagai 'An entity (ussualy a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having right to issues stock and exist indi nitely, a group or succsession of person estabilished in accordance with legal rules into or juristic that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist inde nitely a part from them, and has the legal powers that it constitution give it'.[25]

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi ini kelihatannya melihat korporasi dalam konteks bisnis – perdata. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud korporasi dari aspek hukum pidana? Jika merujuk pada Pasal 51 ayat (3) *Wetboek van Strafrecht* Belanda, dipersamakan dengan korporasi adalah

---

[23]Jon R. Stone, *Dictionary of Latin Quotations: The Illiterati's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings*, Routledge Taylor and Francis Group, New York, 2005, hlm. 17.

[24]Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum (Edisi Revisi),* Alumni, Bandung, hlm. 110.

[25]Bryan A. Garner, 2011, *Black's Law Dictionary (Seventh Edition)*, St. Paul Minn West Publishing, New York, hlm. 341. Lihat juga Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary: De nition of The Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (Revisied Edition), ST Paul Minn West Publishing, New York, hlm. 409.

persekutuan bukan badan hukum (termasuk *comanditaire venootschap* atau perseroan komanditer, *vennootschap onder atau* persekutuan firma, *maatschap* atau persekutuan perdata, *rederij* atau perusahaan perkapalan, dan *doelvermogen* atau yayasan [26] Dalam hukum pidana awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan Pasal 59 KUHP, terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan dengan adanya frasa "*hij die*" yang berarti barangsiapa. Dalam perkembangannya pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.[27]

Sementara itu Sally S. Simpson, melihat kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan kerah putih. Ditegaskan oleh Simpson, *corporate crime is a type of white-collar crime*. [28] Pandangan ini tidak memberi definisi tentang kejahatan korporasi tetapi menjadi bagian penting dalam membahas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Bahwa kejahatan korporasi dapat terjadi secara simultan dengan kejahatan kerah putih. Dalam kosa kata lain, ketika terjadi kejahatan kerah putih maka *mutatis mutandis* terselip adanya kejahatan korporasi.

Istilah *white-collar crime* itu sendiri,\ tidak dapat dipisahkan dari seorang kriminolog yang bernama Edwin H. Sutherland. Pada tahun 1939 dihadapan *American Sociological Society*, Sutherland berpidato dan memperkenalkan istilah *white-collar crime*. Term ini ditujukan untuk menggambarkan aktitas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati. Seseorang tersebut menggunakan jabatannya untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. [29] Secara gamblang konsep kejahatan kerah putih itu dapat diformulasikan sebagai '*criminal activity by persons of high social status*

---

[26]Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 99.

[27]Sally S. Simpson, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, New York, 2005, hlm. 6.

[28]*Ibid.*

[29]Sutherland, E.H., & Cressey, D.R, *Criminology (Sixth edition)*, JB Lippincott Company, New York, 1955, hlm.82.

and respectability who use their occupational position as a means violate the law.'[30]

Kembali kepada kejahatan korporasi, John Braithwaite menguraikan secara sederhana definisi kejahatan korporasi sebagai '*the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishible by law.*"[31] Definisi yang lebih luas tetapi hampir sama perihal kejahatan korporasi juga dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeagar, '*corporate crime is any act commited by corporation that is punished by the state, regaardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.* Jadi dikatakan sebagai kejahatan korporasi manakala perbuatan itu dilakukan oleh korporasi yang dapat dihukum oleh negara baik melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.

Selain itu perlu diketahui pula bahwa ketika berbicara mengenai kejahatan korporasi paling tidak ada tiga gradasi hukum: *crimes for corporation*, *crimes against corporation*, dan*criminal corportions*. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa c*rimes for corporation* inilah yang disebut sebagai kejahatan korporasi. Dalam hal ini kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya. Sementara itu *crimes against corporation* adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri (*employes crime).* Dalam hal ini korporasi sebagai korban dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan *criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan, yang sering dikenal dengan istilah *organized crime*.

B. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya dapat dikategorikan sebagai w*hite-collar crime* dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang terorganisir. Selain itu kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan berorientasi pada

[30]Sally S. Simpson, *Op.Cit.*

[31]John Braithwaite, *Corporate crime in the pharmaceutical industry*. Routledge & Kegan Paul, London, 1984.

financial gain.[32] Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti bahwa tindakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.[33]

Untuk menetapkan suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Korporasi secara faktual mempunyai kewenangan untuk mengatur, menguasai, dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak pidana. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum atau korporasi mempunyai kewajiban membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu

a. merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
b. merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
c. merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang menggangu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
d. penyedian sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.[34]

Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas badan hukum atau korporasi tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang.[35] Agar suatu badan hukum dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

a. apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana gangguan

---

[32]Andhy Yanto Herlan, Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, 2008 dalam http://anya-afrie.blogspot.co.id/2008/09/pertanggungjawaban-korporasi-dalam-tindak pidana pencemaran LIngkungan Hidup.html

[33]Alvi Syahrin, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pidatao Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Medan: USU, 2003, hlm.12 dalam *Ibid*.

[34]Alvi Syahrin, *Ibid*, hlm.13-14.

[35]*Ibid.*

terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tidank pidana?
b. norma-norma ketelitian/kecermatan mana yang terkait dengan perilaku yang menggangu lingkungan?
c. bagaimana sifat, struktur, dan bidang kerja dari badan hukum tesebut.[36]

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka secara kontekstual, tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang lingkungan hidup atau peraturan lain yang terkait dengan itu, yang mana pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan pidana oleh badan yang berhak. Dalam hal ini, Rahmadi[37] kemudian menegaskan bahwa perbuatan pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana dengan tujuan melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana ringan. Sedangkan Amerika Serikat baru mengakui eksistensi korporasi pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan. Setelah itu, Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss dan beberapa Negara Eropa mengikuti tren tersebut, termasuk Indonesia mengakui korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana.[38]

Dalam KUHP saat ini yang berlaku di Indonesia tidak dikenal adanya satu ketentuan pun yang menetapkan korporasi sebagai subyek delik dalam hukum pidana. Hal ini dikarenakan bahwa KUHP Belanda yang diberlakukan di Indonesia tidak mengenal pengenaan pidana kepada korporasi, sebab *Code Napoleon* yang menjadi pangkal ketentuan KUHP Belanda tidak mengenal subyek hukum pidana korporasi. KUHP hanya mengenal manusia secara alamiah sebagai subyek hukum pidana.[39]

Dalam perkembangannya kemudian, hukum pidana Indonesia telah

---

[36]*Ibid*, hlm.15.

[37]Rahmadi, T, *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.221.

[38]Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Husada, Yogyakarta, 2013, hlm.98.

[39]Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 97.

menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana pada berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus.[40] Sejak pertengahan tahun 1950-an korporasi sudah ditempatkan oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHP sebagai subyek hukum pidana sehingga bisa pula dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya, melalui Undang-Undang No 7/drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, meskipun undang-undang tersebut merupakan saduran dari *Wet Economische Delicten* tahun 1950 dari negara Belanda.[41]

Dengan semakin terbukanya komunikasi dan hubungan diantara negara-negara yang ada, dan palarel dengan itu, semakin banyaknya pengaturan dari berbagai negara bahwa korporasi adalah subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan pembebanan pertanggungjawaban pidana itu tidak hanya sebatas di dalam hukum pidana khusus, maka selanjutnya Indonesia berpendirian bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana perlu diatur dalam KUHP, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan KUHP.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:[42]

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.[43]

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung

---

[40]Andi hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jkt, 1991, hlm 5.

[41]Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit*, hlm. 99.

[42]Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 86

[43]Roeslan Saleh, *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1984, hlm 50

jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab karena dianggap sebagai alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat yang menjadikan tindak pidana tersebut ialah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana terlepas dari apakah dia mengetahui ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.[44]

Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, justru lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.[45]

Di Indonesia terdapat 18 Undang-Undang pidana di luar KUHP yang memuat dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi atau hanya memuat dasar teoritis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup disebutkan:[46]

> Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Bila rumusan pasal tersebut dihubungkan dengan teori tentang penentuan

---

[44]Muladi, *Op.Cit*, hlm. 89.
[45]*Ibid*, hlm.90.
[46]Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.173.

tindak pidana korporasi, maka frasa ‘tindak pidana lingkungan hidup oleh, untuk, atau atas nama badan usaha’ dapat dikatakan sebagai teori identifikasi. Sedangkan frasa ‘dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak didalam lingkungan kerja korporasi, adalah sama dengan esensial dari ajaran pelaku fungsional.[47]

Dalam teori identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu untuk dan/atau atas nama korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan menurut ajaran pelaku fungsional, dalam lingkungan sosial ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dari kewenangan korporasi. Tetapi karena korporasi tidak bisa melakukan perbuatan itu sendiri, perbuatan itu dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan yang secara tegas tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Jika pegawai tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (perbuatan pidana), sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakekatnya dilakukan oleh korporasi.[48]

Dalam model pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal adanya pertanggungjawaban pengganti *(vicarious liability)*, yaitu apabila korporasi melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggungjawab. Keberadaan pertanggungjawaban pengganti pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah terhadap seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tidak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya

[47]*Ibid.*
[48]*Ibid*, hlm.173-4

kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggung jawaban merupakan hal pribadi.[49]

Teori pertanggungjawaban pengganti dalam hukum pidana juga berkembang dengan pola yang sama seperti yang terjadi dalam lapangan hukum perdata dengan doktrin r*espondeat superior*, dimana pada awalnya korporasi bisa dimintai tanggungjawab pidana atas perbuatan orang yang berada di dalamnya sepanjang tindakan itu tidak dianjurkan atau diperintahkan. Dengan demikian, semula pertanggungjawaban pengganti ini hanya diterapkan pada kasus-kasus dimana seorang bawahan melakukan suatu delik yang terjadi dalam lingkup pekerjaannya, dengan sepengetahuan majikannya yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.[50]

Pada awalnya pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori pertanggungjawaban pengganti hanya akan bisa dimintakan apabila terjadi dua hal, dan bila tidak satupun tercakup didalamnya, maka korporasi dimaksud hanya bertanggungjawab secara perdata. Kedua hal tersebut adalah:[51]

a. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tindak pidana yang sama seperti dianjurkan oleh korporasi;
b. Apabila tindak pidana yang dilakukan seseorang itu merupakan suatu tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan, akan tetapi tindak pidana yang terjadi itu merupakan konsekwensi logis dari perbuatan yang dimintakan dilakukannya.

Kemudian doktrin ini berkembang, sehingga tanpa kesalahan atau sepengatahuan majikan, maka majikan atau atasan itu bisa dibebani pertanggungjawaban pidana akibat perbuatan bawahannya berdasarkan prinsip pendelegasian. Dalam hal ini, pergesaran yang terjadi sangat signifikan, dari semula mensyaratkan pengetahuan atas tindakan orang-orang yang berada di dalamnya, hingga kemudian kepada mesti tidak adanya pengetahuan korporasi atas tindak pidana sampai kemudian mesti tidak ada pengetahuan itu tetapi masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi.

---

[49]Hasbullah f.sjawie, pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi, Jakarta: prenada media, 2015, hlm. 28.

[50]*Ibid*, hlm.33.

[51]*Ibid*, hlm.34

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pengertian korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi merupakan salah satu subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Artinya bahwa korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup mengingat Undang-undang tersebut mengatur ketentuan pidana terkait lingkungan hidup. Terkait hal ini, secara teoritis diketahui ada dua motif kejahatan korporasi, yaitu:

a. Tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin pada ciri-ciri individual; dan
b. Terjadinya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kebutuhan para pesaing, Negara, pekerja, konsumen, dan masyarakat.[52]

Beberapa contoh kasus tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi adalah kasus pencemaran lingkungan di Rancaekek dan kasus lumpur lapindo. Kasus pencemaran lingkungan di Rancaekek bermula dari pembuangan limbah cair beracun dan berbahaya (B3) industri yang disinyalir dilakukan oleh tiga pabrik tekstil yang berada di sekitar Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek, yaitu PT Kahatex, PT Insan Sandang, dan PT Five Star. Empat desa terkena dampak pembuangan limbah pabrik tersebut, yaitu Desa Jelegong, Linggar, Bojongla, dan Sukamulya. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa 24.000 meter^3 air limbah dari satu pabrik dibuang ke sungai setiap harinya.

---

[52]Sri Wulandari, "*Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi"* dikutip dari website: repository.untagsmg.ac.id

Lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan hidup *Greenpeace* menyatakan kerugian ekonomi akibat pencemaran limbah tersebut mencapai Rp 11,4 triliun, yang meliputi kerugian sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, kerugian karena kehilangan jasa air, penurunan kualitas udara, kehilangan pendapatan, dan estimasi biaya remediasi lahan tercemar. Menurut penelitian Greenpeace Asia Tenggara dan Walhi Jabar 2012, sawah tercemar seluas 1.215 hektar, ditambah 727 hektar saat banjir. Hal ini menyebabkan produktivitas sawah menurun 1-1,5 ton per hektar tiap musim. Kerugian mencapai Rp3,65 miliar per tahun.

Laporan yang didasarkan atas studi di 4 desa yang terdampak pembuangan limbah tersebut menguak bahwa kerugian pada sektor pertanian mencapai Rp 841.741.893.000. Dari sektor perkebunan, kerugian mencapai Rp 812.184.000, dihitung dari nilai produktivitas perkebunan dan biaya yang harus dikeluarkan petani untuk pupuk dan lainnya. Sementara itu, sektor perikanan mengalami kerugian besar sebab produktivitas turun 100 persen karena air sungai yang tercemar menyebabkan pembudidaya ikan tak bisa beroperasi. Jikapun ada yang masih membudidayakan, ikan produksi tak layak konsumsi. Kerugian dari sektor perikanan ini ditaksir mencapai Rp10.525.500. Selain itu, menurut *Greenpeace*, masyarakat mengalami kerugian kesehatan, yaitu banyak warga menderita penyakit kulit dan gatal-gatal sehingga harus memeriksakan diri. Jika dihitung secara finansial, upaya warga untuk mendapatkan kembali kesehatan mencapai Rp815.070.500.400. Sungai Cikijing yang menjadi lokasi pembuangan limbah sebenarnya menjadi sumber air bagi warga, namun karena tercemar, air tak bisa lagi dimanfaatkan. Kerugian akibat hilangnya jasa air itu ditaksir mencapai Rp288.929.984.400. Masyarakat juga mengalami kehilangan pendapatan akibat mata pencahariannya terganggu. Total kerugian akibat hilangnya pendapatan ditaksir mencapai Rp7.341.674.036,-.

Contoh kasus lainnya yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus lumpur lapindo berantas yang akan diuraikan sebagai berikut[53]:

> Lapindo Berantas Inc, adalah suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dibidang Kontraktor. PT. Lapindo Berantas, Inc

[53] F. Ervanto, *"Bab II: Pengertian dan Hakekat Kejahatan Korporasi*" dikutip dari website: dspace.uphsurabaya.ac.id/8080/xmlui

mengadakan Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk Dirjen BP Migas untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. BP Migas merupakan badan hukum milik negara (BUMN) berdasarkan PP No.42 Tahun 2002 sebagai pelaksana kegiatan *perminyakan.* Kepemilikan Saham di PT. Lapindo Berantas, Inc dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada yang mana PT. Lapindo Berantas, Inc memiliki 50 % *participating interest* Wilayah Blok Berantas, Jawa Timur, Indonesia: Selain Lapindo, *partisipating interest* blok Berantas juga dimiliki oleh PT. Medco E&P Berantas (anak perusahaan dari MedcoEnergi sebesar 32 % dan Santos Berantas Pty Ltd sebesar 18%. Dengan demikian PT. Lapindo Berantas, Inc memiliki saham terbesar, dan bertindak sebagai operator dalam pengeboran minyak tersebut.

PT. Lapindo Berantas, Inc sebagai operator blok Berantas telah menunjuk PT. Medici Citra Nusa (PT. MCN) untuk melaksanakan pekerjaan pengeboran ekplorasiSumur Banjar Panji-1 dengan menggunakan pendekatan IDPM (*Integrated DrillingProject Management).* Dengan IDPM, PT. MCN sebagai kontraktor utamabertanggungjawab terhadap semua pekerjaan terkait yang terkait dengan eksplorasi sumur seperti *cemeting, mud lodging,* penyedia peralatan pengeboran (*rig*) maupun pekerjaan terkait lainnya. PT. MCN telah menunjuk beberapa sub kontraktor pelaksana yaitu PT. Halliburton Indonesia untuk pekerjaan *cemeting equipment and services* dan *directional drilling service,* PT. MI Indonesia untuk pekerjaan *mud material and services, PT.* Baker Atlas Indonesia untuk pekerjaan *wireline logging services, PT.* Elnusa untuk pekerjaan *mud logging services, PT. T*iga Musim Mas Jaya untuk pekerjaan *Drilling rig contractor, PT.* Asri Amanah untuk pekerjaan *drilling waste management,* PT. MI Swaco untuk pekerjaan verti " G " *dryer,* PT. Fergaco untukpekerjaan H2S *monitoring service.* PT. MCN bersama dengan perusahaan-perusahaan sub kontraktornya memulai pemboran pada tanggal 8 Maret 2006 dan berlangsung hingga tanggal 29 Mei 2006. Pada tanggal 29 Mei 2006 pukul 4.30 WIB sekitar 200 meter arah barat daya dari sumur BJB-1 muncul erupsi (semburan) lumpur panas pada hari ke 80 yang kemudian dikenal dengan Lumpur Panas.

Sebagaimana diketahui berdasarkan undang-undang migas yang lama Pertamina berperan sebagai regulator bidang hulu dan hilir. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2001 terjadi perubahan peranan pertamina. Dimana filosofi undang-undang tersebut menegaskan pertamina melakukan regulator pengoperasian hanya disektor hilir. Keberadaan filosofi tersebut menyebabkan regulator dibidang hulu dilakukan oleh BP Migas. Kegiatan ekplorasi minyak disektor hulu yang dilaksanakan BP Migas dengan melakukan kontrak kerjasama dengan investor juga dalam hal ini adalah PT. Lapindo Berantas, Inc. Sedangkan distribusi disektor hilir yang berkaitan dengan penjualan dan penentuan harga dilakukan oleh Pertamina. Pada 29 Mei 2006, saat dilakukan pengeboran disekitar sumur banjar panji-1 di desa Renokenongo, kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Indonesia sampai kedalaman 8.750 kaki

terjadi musibah berupa lumpur panas menyembur dari sumur banjar panji-1 milik PT. Lapindo Berantas, Inc. BP Migas sebagai pengawas eksplorasi minyak disektor hulu tentunya paham tata cara pengeboran dari teknisi yang dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc. Menurut Staff Operasional BP Migas, Daud mengatakan" PT. Lapindo Berantas, Inc sudah memenuhi dan mematuhi prosedur pengeboran secara teknis. Namun, terjadi kelalaian pemasangan *casing"* (hasil wawancara peneliti). Hal ini disebabkan karena teknisi dibidang pengeboran yang disediakan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc yang telah dievaluasi dan memperoleh sertifikasi tidak memasang casing 9-5/8 dikedalaman 8.500 kaki. Dengan pertimbangan untuk menghemat biaya karena harga *casing* sangat mahal sekitar 5 milyar. Sebagaimana diketahui korporasi selalu berorientasi pada profit sehingga perilaku maupun ulah korporasi dalam berorientasi pada profit dapat sering dilakukan yang bersifat melawan hukum atau illegal.

Berdasarkan fakta bahwa lokasi pengeboran Sumur Banjar Panji-I berada 5 meter dari wilayah pemukiman, 37 meter dari sarana umum (jalan tol Surabaya- Gempol) dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina. Selain Sumur BPJ-I, terdapat sumur-sumur eksploitasi sudah produksi yang dikelola oleh PT. Lapindo Berantas, Inc yang jaraknya kurang dari 100 meter dari Pemukiman dan sarana umum dan obyek vital, pipa gas pertamina, sekolahan, kantor pemerintah. Ada indikasi operator terlambat dalam menutup Sumur Banjar Panji-I sejak terjadinya *kick* padakedalaman 7.415 kaki. Penutupan sumur baru dilakukan pada saat mata pipa bor berada pada kedalaman 4.241 kaki dengan kebesaran *kick* tidak tertangani secara benar yang akhirnya mengakibatkan *underground blowout* dan tidak adanya kehati-hatian dalam proses pencabutan pipa bor sejak kedalaman 9.297 kaki telah terjadi *partial loss* maupun *displasemen* yang sulit diatasi.

Pipa dicabut menyebabkan induksi terjadinya *kick* serta terjadi masalah terjepitya mata bor, digunakan blow *out preventer (BOP)* untuk menutup tekanan gas dari bawah. Akibat dari penutupan *underground blowout* semburan muncul dari 2 (dua) zona yang berbeda yaitu *overpressure zone* dan formasi kujung (formasi batuangamping) dan mengalir ke permukaan melalui zona patahan yang ada. Semburan lumpur ini telah meluas ke arah utara dan selatan pusat semburan. Ke arah utara menuju ke wilayah Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) dan arah selatan mendekati Sungai Porong. Semburan lumpur ini mengakibatkan terendamnya 470 Ha yang meliputi 8 desa. Pada tanggal 13 Desember 2006 berbagai gedung atau bangunan pemukiman dan industri terendam tersebar di Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo, antara lain rusaknya 3.226 unit tempat tinggal,l8 unit sekolah, kantor koramil dan Kelurahan Jatirejo, 20 unit pabrik, l5 unit tempat ibadah dan rumah penduduk di wilayah perumahan Tanggulangin anggun sejahtera.

Pada tanggal 22 November terjadi ledakan pipa gas *Transmisi East Java Gas pipeline* (EJGP) dilokasi jalan tol Surabaya- Gempol KM 38 di

Porong, Jawa Timur akibat tekanan semburan lumpur panas. Pipa gas tersebut digunakan untuk menyalurkan gas sebanyak 63 MMsfd milik EMP Kangean yang akan didistribusikan ke Petrokimia Gresik (PKG) sebesar 50 MMsfd serta ke PLN PLTU Gresik sebesar 13 MMsfd dan menyalurkan 77 MMsfd, milik Santos Maleo ang akan didistribusikan ke Perusahaan Gas Negara (PGN). Dari hasil review atas penelitian Balitbang Departemen PU Bandung, Dewan Lingkungan Hidup Sidoarjo dan Bappedal Jatim, diketahui bahwa "kualitas air sumu-sumur disekitar lokasi semburan lumpur tidak memenuhi syarat untuk di konsumsi karena tidak memenuhi syarat air bersih. Terdapat sumur yang kandungan Daya Hantar Listrik (DHL) dan zat padat terlarutnya tinggi, pemilik sumur mengeluhkan bahwa air tersebut terasa gatal bila digunakan mandi tidak seperti sebelum terjadinya semburan lumpur." Selain itu beberapa sumur penduduk tingkat kekeruhannya melebihi baku mutu (maksimum 25 NTU), kadar kekeruhan yang terukur di 12 sumur penduduk berkisar 47-169 NTU, beberapa parameter lain seperti Klorida, Sulfat, Natrium, Magnesium dan Kalsium juga melebihi baku mutu sehingga penduduk mengeluhkan bau air sumur mereka seperti bau limbah.
Adapun terkait Wilayah kerusakan yang digenangi lumpur panas tersebut tertera dalam tabel dibawah ini:

Data tanaman yang terkena Lumpur

Kecamatan	Desa	**Padi (Ha)**	**Tebu (Ha)**	**Tanaman Lain**
Porong	Siring	22,25	-	-
	Renokenongo	67,35	7,785	
	Jatirejo	29,60	5,63	
	Mindi	10,00	17,40	
	Ketapang	-	-	2 gambas
	Ketapang	-		2 K. hijau
Tanggulangin	Kedungbendo	3,50	-	-
	Sentul	25,0	-	-
Jabon	Besuki	79,00	3,00	-
	Kedungcangkring	27,00	12,70	-
	Pejarakan	36,00	17,60	-
Jumlah		229,70	64,015	4

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo, 23 November 2006.

Selain menggenangi lahan pertanian semburan lumpur juga mempengaruhi saluran irigasi yang berfungsi untuk mengairi sawah dan perkebunan milik warga serta saluran pembawa (*drainase)* saat musim hujan bagi masyarakat porong. Hasil presentasi (Timnas PSL, November 2006) bahwa saluran irigasi pertanian yang terpengaruh luapan lumpur, sebagaimana dirangkum dari informasi Media Center tanggal 28 November 2006, adalah:

a. Saluran irigasi: " Sekunder Juwet 2.200 m, saluran irigasi tersier 3.475 m, bangunan pintu 6 unit, boks tersier atau kuarter 4 unit, saluran drainase kampung 4.800 meter."

b. Pengendali banjir : " afvour Jatianom 2.750 m, afvour Ketapang 1.000 m, anak afvour Ketapang 1.500 m, saluran pembuangan (afvour desa) Renokenongo 1.400 m, Siring 1.200 m, Jatirejo, Kedungbendo 3.000 m, Mindi hilir 150 m serta dam pengendali 2 unit."

Semburan Lumpur juga mempunyai dampak bagi peternakan karena akibat dari gas beracun. Ternak yang mati akibat dari semburan Lumpur di Sidoarjo adalah Unggas mati 1.605 ekor, tersebar di Desa Renokenongo, Jatirejo dan Siring, Kambing mati 30 ekor, lokasi tersebar di Desa Renokenongo, Jatirejo, dan Siring, Sapi keguguran 2 ekor dan produksi susu turun 25% berasal dari Desa Jatirejo dan Kijang mati 7 ekor berasal dari Desa Jati Rejo. Genangan lumpur berdampak pada perubahan udara dan air disekitarnya. Hasil penelitian Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa" banjir lumpur dapat menyebabkan infeksi pernapasan dan iritasi kulit, air tanah yang mengandung zat kimia di atas ambang mutu seperti fenol dapat mengganggu kesehatan pekerja yang secara terus menerus terekspos oleh kedua zat tersebut, dan adanya radiasi dalam jumlah kecil dibawah baku mutu sehingga dapat membahayakan pekerja yang terekspose secara terus menerus dengan radiasi tersebut.

Semburan lumpur di Sidoarjo memiliki dampak ekonomi regional yaitu ekonomi langsung dan ekonomi tidak langsung. Biaya ekonomi langsung adalah biaya yang terjadi di wilayah yang tergenang lumpur (*direct damage*). Biaya ini meliputi hilangnya aset dan pendapatan masyarakat sejak terjadinya bencana sampai periode tertentu di waktu yang akan datang. Dalam studi ini, rentang periode yang dimaksud adalah 2006-2015. Dengan perincian biaya yaitu aset dan pendapatan yang Hang mencapai 19.890. 364,00. Sedangkan biaya ekonomi tidak langsung adalah hilangnya pendapatan, kenaikan biaya dan kehilangan aset di wilayah yang tidak terkena genangan lumpur. Wilayah yang dimaksud mulai sekitar wilayah genangan sampai wilayah terjauh dimana dampak ekonominya masih dirasakan. Perincian biaya tidak langsung 2006-2015 dengan asumsi menggunakan *discount rate* 15% yaitu penurunan nilai jual aset, pendapatan angkutan bus, pendapatan mini bus, pendapatan truk, biaya angkutan pribadi, pendapatan hotel, pendapatan restoran, pendapatan perdagangan, pendapatan petambak, biaya pemeliharaan sungai porong dengan total kerugian Rp.7.407.440,00. Kerugian yang terjadi akibat ulah PT. Lapindo Berantas, Inc dan jelas mempengaruhi tingkat ekonomi Sidoarjo termasuk pendapatan yang hilang mencapai Rp. 7.407.440,00 yang disebabkan, karena hilangnya pendapatan, aset, jelas merupakan dampak kerugian bagi Negara khususnya bidang ekonomi. Demikian juga terjadi kenaikan biaya transportasi karena arah Surabaya-Malang terhambat adakalanya harus berputar. Hal ini sangat merugikan masyarakat, yang dikenal dengan kerugian tidak langsung (*threatened harm)* sebagai jenis kerugian akibat adanya *corporate crime.*

Pemaparan kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan dampak negatif

yang luas yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Dampak-dampak negatif tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Masyarakat

Menurut **Geis**, setiap tahunnya korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi.[54] Masyarakat merupakan salah satu korban tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar industri, yang mengalami kerugian materi, gangguan kesehatan, maupun keselamatan.

Hal ini terlihat dalam kasus pencemaran lingkungan di Rancaekek dimana angka kerugian mencapai Rp 11,4 triliun, yang meliputi kerugian sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, kerugian karena kehilangan jasa air, penurunan kualitas udara, kehilangan pendapatan, dan estimasi biaya remediasi lahan tercemar. Masyarakat di empat desa yang terdampak pencemaran sungai Cikijing mengalami dampak secara langsung berupa kehilangan penghasilan mengingat sawah yang menjadi sumber penghasilan rusak karena tercemar limbah pabrik, kesehatan masyarakat terganggun karena terkena penyakit kulit dan gatal-gatal mengingat sungai Cikijing yang tercemar limbah pabrik merupakan sumber air warga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pencemaran lingkungan yang dilakukan para perusahaan tekstil tersebut telah melanggar hak asasi (HAM) masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar pabrik.

Selain itu, tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut juga menimbulkan kerugian di bidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. *The President Commision on Law Enforcement and Administration of Justice* pernah menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling

[54] Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, dikutip dari website: jhp.ui.ac.id/index.php/article/36

penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).[55]

2. Dampak terhadap Lingkungan

Dampak kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Jadi kejahatan korporasi ini tidak akan selesai hanya dengan memberi penyantunan korban, akan tetapi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang menguras sumberdaya alam tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali seperti semula, bahkan ada juga yang tidak bisa kembali lagi karena sifatnya.[56] Terkait hal ini, pemulihan sungai dan sawah yang menjadi korban pencemaran lingkungan Rancaekek akibat pembuangan limbah pabrik membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Kasus lumpur lapindo merupakan salah satu contoh korban pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang kemungkinan tidak dapat pulih atau kembali ke keadaan semula mengingat fakta semburan lumpur tersebut masih terjadi hingga sekarang ini. Artinya bahwa tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat bersifat sementara maupun permanen sehingga tindak pidana tersebut tidak hanya perlu ditegakkan secara represif tetapi juga preventif. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukum yang diatur dalam UU PPLH harus berperan secara efektif sebagai langah represif dan preventif penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup.

3. Dampak terhadap Negara

Kongres ke-5 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum yang diselenggarakan oleh Badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan pengertian dengan memperluas terhadap tindak

---

[55] *Ibid*
[56] *Ibid*

penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuse of economic power*), seperti pencemaran lingkungan.[57] Tindak pidana lingkungan hidup akibat aktifitas industri memiliki angka kerugian finansial yang besar sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara mengingat terjadi penurunan pendapatan negara karena adanya biaya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan yang dikeluarkan negara.

Hal tersebut juga dapat mengakibatkan pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat terhambat karena keuangan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dialihkan sebagai biaya pemulihan lingkungan yang tercemar/rusak tersebut. Fakta ini terlihat dalam kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri oleh tiga pabrik tekstil juga menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit, yaitu mencapai Rp11,4 triliun sehingga secara tidak langsung merugikan keuangan negara. Selain itu, kasus lumpur lapindo dimana besarnya pendapatan dan aset yang hilang akibat pencemaran/kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PT Lapindo Berantas tersebut berdampak pada kerugian ekonomi negara. Hal ini disebabkan karena kasus lumpur Lapindo ditetapkan sebagia bencana nasioanal sehingga semua tanggung jawab ganti rugi diambil alih oleh negara yang penanganannya dibebankan kepada APBN. Negara melalui APBN menanggung Rp.751 triliun jika tidak ada upaya lain untuk menghentikan semburan Lumpur Lapindo tersebut, mengigat ketentuan pasal 15 Perpres 14 tahun 2007 pemerintah membatasi tanggung jawab PT Lapindo Berantas, Inc.[58]

Dampak-dampak negatif tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang sangat luas dan kompleks tersebut menyebabkan adanya keharusan bagi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:

a. Karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi atau fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugihan yang diderita masyarakat

[57] *Ibid*
[58] *Ibid*

sedemikian besarnya sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana hanya memidana pengurus saja;

b. Dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Sehingga jika memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi, maka diharapkan korporasi dapat mentaati peraturan yang bersangkutan.[59]

Pembenaran korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut Muladi didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut[60]:

a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan;
b. Atas dasar kekeluargaan;
c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
d. Untuk perlindungan konsumen; dan
e. Untuk kemajuan teknologi.

Terkait hal ini, Elliot dan Quinn mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi, sebagai berikut[61]:

a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan
b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah menuntut suatu perusahaan daripada pegawai-pegawainya
c. Dalam suatu tindak pidana yang serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan utnuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut
d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya
e. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka perusahaan itulah yang seharusnya memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu
f. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung

---

[59] Sri Wulandari, *Loc. Cit*

[60] Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*, dikutip dari website: ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2089

[61] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Korporasi*, dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2015, hlm. 169-170

maupun tidak langsung, agar pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal.

g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa perlu diterapkannya konsep Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi, yang didasarkan hal-hal sebagai berikut[62]:

a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tangan" atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara vikarius, atau bukan langsung (*doctrine of vicrious liability*), pertanggungjawaban atas tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut harus tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeagar sebagai berikut[63]:

a. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap public);
b. *The lever of complicity by high corporate managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);

---

[62] Sutan Remi Sjahdeini, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 162-163 dikutip dari Kristian, *Loc. Cit*

[63] *Ibid*

c. *The duration of the violation.* (Lamanya pelanggaran).
d. *The frequensi of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
e. *Evidence of intent to violate.* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
f. *Evidence of extortion, as in bribery cases.* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
g. *The degree of notoriety engendered by the media.* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
h. *Precedent in law.* (Jurisprudensi);
i. *The history of serious, violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
j. *Deterence potential.* (Kemungkinan pencegahan);
k. *The degree of cooperation evinced by the corporation.* (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

B. Pola Pemidanaan terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya menyebabkan korporasi tersebut dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. Terkait hal ini, tujuan pemidanaan korporasi tersebut menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup[64]:

a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut.Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu . Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
c. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. . Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan

[64] H.Setiyono, "Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana", Edisi kedua, Cetakan Pertama, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hl. 121-123 dikutip dari *Ibid*

pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor.Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Pidana yang dapat dikenakan pada korporasi berdasarkan ketentuan pidana UU PPLH adalah pidana denda dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Namun pada perkembangannya, pidana tersebut dirasa belum meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi beberapa waktu ini yang diakibatkan aktivitas industri korporasi, misalnya yaitu pencemaran Sungai Batanghari yang diduga disebabkan oleh limbah PT Makin di Kabupaten Tebo sehingga ratusan warga sekitas Desa Teluk rendah, Kecamatan Tebo Ilir terserang penyakit kutlit berupa gatal-gatal hingga bernanah.

Kasus lainnya yaitu tercemarnya Sungai Premulung dan Sungai Jenes di Solo akibat logam berat dari zat kimia limbah batik yang berasal sari industri batik. Pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi terjadi pada kasus pencemaran Sungai Kaligede di Jepara yang diduga disebabkan karena industri garmen, industri tahu dan temp membuang limbahnya ke sungai tersebut. Sungai Baliri di Kabupaten Mamuju Utara juga tak luput dari pencemaran yang dilakukan oleh korporasi berupa PT Toscano Indah Pratama (TIP). PT TIP tersebut diduga membuang langsung limbahnya ke Sungai Baliri padahal air sungai tersebut digunakan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Bentuk/jenis sanksi bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana telah disebutkan di atas adalah pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda yang dikenakan kepada pemberi perintah atau pemimpin

tindak pidana tersebut diperberat sepertiga, dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Terkait hal ini, *ineffectiveness* penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang terlihat dari fakta masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi memunculkan beberapa gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, atau dengan kata lain, pola pemidanaan yang telah diatur UU PPLH masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tidak efektif. Oleh karena itu, perlu diatur beberapa ketentuan terkait pola pemidanaan yang berdasar pada konservasi lingkungan hidup, yaitu pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan tindakan pemulihan lingkungan hidup.

1. Pemberatan Pidana Denda

Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu.[65] Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa.[66] Terkait pidana denda, Prinsip 16 deklarasi Rio tentang konsep Pembangunan Berkelanjutan menyebutkan bahwa[67]:

> "*National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the use of economics instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the costs of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment."*

Polluter pays principle (PPP) berarti bahwa pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab dan harus membayar. Prinsip pencemar harus membayar dapat dipahami sebagai pertimbangan distributif, yaitu ketika pencemar merupakan orang kaya (industri) dan korbannya adalah orang miskin (masyarakat umum)

---

[65]Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia,* Ctk.Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129-130

[66]P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, Edisi Pertama, hlm. 80

[67]Michael Faure dan Göran Skogh, *The Economic Analysis Of Environmental Policy And Law An Introduction,* Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2003, hlm. 26

maka timbul prinsip *"deep pocket"* atau *"ability to pay"*, yaitu PPP.[68] Pencemar harus membayar mengandung arti bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh dianggap sebagai biaya dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk memastikan pertanggungjawaban sepenuhnya dalam kasus pelanggaran lingkungan, pidana yang diberikan harus memperhatikan kepentingan korban langsung yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut maupun kepentingan orang banyak.[69]

Pengenaan pidana denda tersebut diharapkan dapat mengurangi tindak pidana di bidang lingkungan hidup sehingga pidana denda yang dijatuhkan harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh pelaku dari hasil tindak pidana tersebut. Terkait hal ini, UU PPLH mengatur bahwa ancaman pidana denda bagi pelaku korporasi diperberat sepertiga. Ketentuan ini menjadikan tujuan pengenaan pidana denda tidak terwujud ketika keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya lebih besar dari pidana denda yang dikenakan pada korporasi, mengingat ancaman maksimal pidana denda dalam UU PPLH hanya Rp 15 Miliar.

Michael Faure dan Göran Skogh berpendapat bahwa dalam penentuan besarnya pidana denda, harus dipertimbangkan juga tingkat keseriusan suatu kejahatan, efek jera suatu sanksi pidana, dan biaya pemidanaan demi kepentingan masyarakat dan terpidana.[70] Suatu tindak pidana lingkungan yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, pelakunya dijatuhi pidana denda yang besar. Jadi, semakin besar kerusakan, semakin besar juga sanksinya.[71] Hal ini bertujuan, selain untuk memperbaiki lingkungan hidup yang tercemar dan/atu rusak, juga untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Pengenaan denda yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan menjadikan pelaku mengetahui luasnya dampak dari tindak pidana yang dilakukannya sehingga pelaku dapat menyesali perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Adapun biaya pemidanaan merupakan biaya yang dikeluarkan Negara untuk

---

[68]*Ibid*, hlm. 26-27

[69]Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2008, hlm. 43

[70] *Ibid*

[71] Steven Shavell, *Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law, C*hapter 21-Page 6, dikutip dari website*:* http://papers.ssrn.com/abstract_id=382200

membiayai proses penjatuhan sanksi kepada pelaku, termasuk didalamnya biaya operasional dalam proses pengadilan. Jadi, biaya menjatuhkan suatu sanksi ditambahkan kedalam sanksi karena kerugian sosial yang disebabkan oleh suatu tindak pidana merupakan kerugian langsung dan tidak langsung yang terdiri atas biaya menjatuhkan sanksi.[72]

Selain itu, penentuan besarnya sanksi pidana juga harus mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut *(actual cost),* biaya penyidikan, dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak akibat tindak pidana tersebut. Semakin besar keuntungan yang diperkirakan diperoleh seseorang dari suatu tindak pidana, semakin besar juga sanksinya, untuk keuntungan yang lebih besar membutuhkan sanksi yang besar juga untuk melakukan suatu pencegahan.[73] Hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana yang berupa badan usaha melakukan tindak pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ketika keuntungan yang diharapkan dari dilakukannya suatu tindak pidana tidak diperoleh oleh pelaku, karena besarnya pidana denda serta adanya sanski tindakan berupa perampasan hasil tindak pidana, dapat mencegah pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi serta mencegah calon pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana tersebut. Besarnya sanksi harus ditingkatkan untuk mengurangi kemungkinan lepas dari sanksi.[74]

Besarnya pidana denda juga harus memperhitungkan biaya penyidikan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Negara dalam melakukan proses penyidikan kasus atau tindak pidana tersebut. Selain itu, lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak karena suatu tindak pidana membutuhkan upaya pemulihan demi terwujudnya konservasi lingkungan hidup dimana upaya pemulihan tersebut membutuhkan biaya.

Pemaparan di atas menunjukkan perlu adanya perubahan pengaturan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup untuk mengatasi *ineffectiveness* pengenaan pidana denda tersebut. Salah satu gagasan yang muncul terkait pidana denda ini adalah mengenai pemberatan

---

[72] *Ibid,* Chapter 22 – Page 4
[73] *Ibid,* Chapter 21 – Page 5
[74] *Ibid,* Chapter 20 – Page 13

ancaman pidana denda. Pola pemidanaan terkait pemberatan pidana yangs seharusnya digunakan adalah dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana. Dengan pola ini, jumlah denda yang harus dibayar pelaku harus lebih besar/berat dari seriusitas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam asumsi teoritis teori pencegahan (*deterrence*). [75] Selain itu, harus terdapat pengaturan yang menentukan bahwa jumlah denda yang dibayar pelaku kepada negara digunakan secara langsung dalam upaya konservasi lingkungan hidup. Bila hal ini tidak ada pengaturannya, maka pola pemberatan ancaman pidana denda dengan sistem kalilipat tidak akan terkait dengan konservasi lingkungan hidup.[76]

2. Pengaturan Pelaksanaan Pidana Denda

Pidana denda yang diatur dalam undang-undang di bidang lingkungan hidup membutuhkan suatu aturan pelaksana agar tetap menjamin pelaksanaan konservasi lingkungan hidup oleh pelaku tindak pidana meskipun pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Terkait hal ini, UUPPLH tidak mengatur ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana sehingga berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP yang menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan dimana pidana kurungan tersebut tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan. Ketentuan tersebut menyebabkan penjatuhan pidana denda menjadi tidak efektif.

Tindak pidana lingkungan hidup sebagai salah satu kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Artinya bahwa pidana denda yang diancamkan tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku mendapat keuntungan dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya tersebut sehingga pelaku tidak melakukannya. Adanya pidana kurungan pengganti tersebut menyebabkan terpidana yang melakukan tindak pidana perikanan

---

[75] Herbert Hovenamp, *"Rationality in Law and Economics", George Washington Law Review*, No. 60, Tahun 1992, p. 293; Thomas J. Miles, "Empirical Economics and Study of Punishment and Crime", *University of Chicago Legal Forum*, 237, 2005, p. 238 dalam Mahrus Ali, *Pola Pemberatan Ancaman Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup: Kajian atas Undang-Undang di Bidang Lingkungan Hidup* dikutip dari website: aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6

[76] *Ibid*

bermotif ekonomi tersebut lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti dengan masa yang singkat, tidak lebih dari 8 (delapan) bulan, dan tidak membayar denda sehingga tetap mendapatkan keuntungan dari tindak pidana perikanan yang dilakukannya tersebut.

Penjelasan di atas menunjukkan perlunya UUPPLH memuat secara khusus aturan pelaksanaan pidana denda demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yag berdasar konservasi lingkungan hidup. Berikut adalah aturan pelaksanaan pidana denda yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2016

Pasal 84

(1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim.
(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Pasal 85

(1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak memungkinkan maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.
(2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3); atau
    b. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
(3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
    a. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau
    b. satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
(4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 86

(1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) berlaku juga untuk ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU)

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

3. Sanksi Tindakan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Bersifat Imperatif

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan adalah suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Maksud tindakan adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.[77]

Sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pemidanaan itu" sehingga sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.[78] Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan

[77] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 47

[78] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 17

dari tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.[79] Selain itu, sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.[80] Jadi, sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.[81]

Undang-Undang lingkungan hidup memuat ketidakjelasan dalam membedakan jenis sanksi pidana, yaitu dalam tindakan dimuat dalam pidana tambahan. Pidana tambahan pada perkembangannya di Indonesia adalah sebagai tindakan sosial, sehingga bukanlah merupakan suatu hukuman dan pada mulanya hanya diterapkan berlaku di Jawa dan madura saja.[82] Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, dan berbeda dengan penjatuhan pidana pokok.

Selain itu, jika melihat konsep pemberatan pidana yang berorientasi kepada konservasi lingkungan hidup tersebut berimplikasi pada tidak tepatnya menempatkan "perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana", "penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan", "perbaikan akibat tindak pidana", "pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak", dan/atau "penempatan perusahaan di bawah pengampuan" yang ada dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pidana tambahan. Karena dilihat dari kualitas, bentuk-bentuk sanksi tersebut lebih berat dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sebagai contoh, ketika seseorang dijatuhi sanksi berupa kewajiban untuk memperbaiki seluruh akibat dari tindak pidana karena terbukti mengakibatkan kerusakan parah lingkungan hidup, biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dari pada dijatuhi pidana denda sebesar 5 miliar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan dibidang lingkungan hidup seharusnya tidak diatur sebagai pidana tambahan, tetapi berdiri sendiri sebagai sanksi tindakan sehingga penerepannya/ penjatuhan sanksinya tidak harus kumulatif dengan pidana pokok, dalam hal ini pidana denda.

---

[79] J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 350

[80] Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, dikutip dari M. Sholehuddin, *Loc. Cit*

[81] Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, dikutip dari *Ibid*

[82] Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm. 216

Salah satu sanksi tindakan yang diatur dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah perbaikan akibat tindak pidana. Terkait hal ini, dalam beberapa undang-undang lingkungan, hakim dapat menjatuhkan tindakan langsung kepada pencemar yang dihukum, seperti kewajiban memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya,[83] misalnya berupa perbaikan akibat tindak pidana, dengan tujuan agar pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga menjadi warga negara yang taat hukum. Pelaku tindak pidana yang dihukum untuk memperbaiki lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatannya dapat mengetahui secara langsung sulitnya pemulihan lingkungan hidup ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana serta dampak negatif dari perbuatannya tersebut sehingga diharapkan pelaku menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Misalnya pelaku tindak pidana pencemaran air sungai dihukum untuk memulihkan air sungai ke kondisi semula sebelum terjadinya pencemaran dapat mengetahui sulitnya mengembalikan kondisi air sungai ke keadaan semula. Selain itu, pelaku dapat mengetahui rusaknya ekosistem air sungai secara langsung, misalnya banyak ikan yang berada dalam sungai tersebut mati dimana ikan tersebut bisa jadi merupakan sumber penghasilan warga yang tinggal di dekat bantaran sungai tersebut. Akibatnya, pelaku menyadari betapa luas dan seriusnya dampak dari tindak pidana yang telah dilakukannya dimana pada akhirnya pelaku tindak pidana tersebut menyesali perbuatannya dan berusaha memperbaiki diriya sendiri agar tidak mengulangi perbuatanya tersebut.

Sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana tersebut (pemulihan keadaaan lingkungan hidup) dalam UUUPPLH bersifat fakultatif. Sanksi tindakan yang bersifat fakultatif tersebut dapat menghambat pelaksanaan konservasi lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena sanksi perbaikan akibat tindak pidana tidak selalu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup sedangkan sanksi perbaikan akibat tindak pidana justru termasuk sanksi yang seharusnya diutamakan untuk diterapkan karena bentuknya berupa perbuatan yang bertujuan langsung untuk memperbaiki dan/atau memulihkan lingkungan

[83] Michael Faure dan Göran Skogh, *Op. Cit*, hlm. 299

hidup ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana sehingga dapat mewujudkan konservasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, sanksi perbaikan akibat tindak pidana tersebut seharusnya penjatuhannya bersifat imperatif demi terwujudnya pola pemidanaan yang berdasar konservasi lingkungan hidup terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. hal ini terlihat dari pengaturan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2016 sebagai berikut:

> Paragraf 2
> Tindakan
>
> Pasal 103
> (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
> a. perbaikan akibat tindak pidana;
>
> Pasal 110
> Tindakan perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa penggantian atau pembayaran kerusakan sebagai akibat tindak pidana sesuai dengan taksiran hakim.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah karena tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup memiliki dampak negatif yang meluas dan kompleks sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung pada masyarakat dan lingkungan tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara, mengingat tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Dampak terhadap masyarakat meliputi kerugian materi, gangguan kesehatan, keselamatan, dan kerugian di bidang sosial dan moral, yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. Dampak terhadap lingkungan hidup yaitu tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat bersifat sementara maupun permanen sehingga tindak pidana tersebut tidak hanya perlu ditegakkan secara represif tetapi juga preventif. Dampak terhadap negara terkait dengan fakta bahwa tindak pidana lingkungan hidup akibat aktifitas industri memiliki angka kerugian finansial yang besar sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara mengingat terjadi penurunan pendapatan negara karena adanya biaya pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang dikeluarkan negara.
2. Pola pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tidak efektif dimana hal ini terlihat dari masih banyaknya korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Fakta ini memunculkan beberapa gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di

bidang lingkungan hidup, yaitu pengaturan ketentuan terkait pola pemidanaan yang berdasar pada konservasi lingkungan hidup yang meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana. Pemberatan pidana yang seharusnya digunakan adalah dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana. Pidana denda yang diatur dalam UU PPLH membutuhkan suatu aturan pelaksana secara khusus agar tidak berlaku aturan umum dalam KUHP yang pidananya terlalu rendah demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasar konservasi lingkungan hidup. Sanksi tindakan yang diatur dalam UU PPLH seharusnya tidak diatur sebagai pidana tambahan, tetapi berdiri sendiri sebagai sanksi tindakan sehingga penerepannya tidak harus kumulatif dengan pidana pokok. Selain itu, sanksi perbaikan akibat tindak pidana yang dikenakan pada korporasi seharusnya bersifat imperatif demi terwujudnya pola pemidanaan yang berdasar konservasi lingkungan hidup.

B. Rekomendasi

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang meliputi perubahan ketentuan pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda secara khusus, dan penerapan sanksi tidnakan perbaikan akibat tindak pidana yang bersifat imperatif. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Alvi Syahrin. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pidatao Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Medan: USU.

Aminuddin A. Kirom, dkk. *Tambang dan Pelanggaran HAM: Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005*, Cetakan Pertama, Jaringan advokasi Tambang (JATAM), Jakarta Selatan.

Andhy Yanto Herlan. Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, 2008.

Andi hamzah. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary (Seventh Edition)*. St. Paul Minn West Publishing, New York, 2011.

Fajar sugianto, *Economic Approach to Law*, Jakarta: Prenada Media, Cetakan Kedua, 2015.

F. Ervanto, *"Bab II: Pengertian dan Hakekat Kejahatan Korporasi*" dikutip dari website: dspace.uphsurabaya.ac.id/8080/xmlui

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Rajagrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.

Herbert Hovenamp. *"Rationality in Law and Economics", George Washington Law Review*, No. 60, Tahun 1992.

H. Setiyono, "Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana", Edisi kedua, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2003.

Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung, 2011.

Hartiwiningsih. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Ctk. Pertama, UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, UNS Press, Surakarta, 2008.

Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1990.

J.E Jonkers. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Cetakan Pertama Bina Aksara, Jakarta.

Jan Remelink. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta.

John Braithwaite. *Corporate crime in the pharmaceutical industry*. Routledge & Kegan Paul, London, 1984.

Jon R. Stone. *Dictionary of Latin Quotations: The Illiterati's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings*. Routledge Taylor and Francis Group, New York, 2005.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), *Prosiding Konferensi Internasional Pembuangan Tailing ke Laut*, Ctk. pertama, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta selatan.

Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, dikutip dari website: jhp.ui.ac.id/index.php/article/36

Mahrus Ali. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Husada, Yogyakarta, 2013.

Mahrus Ali, *Pola Pemberatan Ancaman Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup: Kajian atas Undang-Undang di Bidang Lingkungan Hidup* dikutip dari website: aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6

Marjono Raksodipoetra. "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Michael Faure dan Göran Skogh, *The Economic Analysis Of Environmental Policy And Law An Introduction*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2003.

M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Edisi Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Edisi Pertama, Armico, Bandung.

Rahmadi. *Hukum lingkungan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Roeslan Saleh. *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, 1984.

Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana di Indonesia*. Cetakan Kelima, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Alumni, Bandung, 2006.

Selly S. Simpson. *Strategy, Structure and Corporate Crime*. 4 Advances in Criminological Theory 171, 1993.

_____. *Corporate Crime, Law and Social Control*. Cambridge University Pers, London, 2002.

Soedjono Dirdjosisworo. *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi).* Mondar Maju, Bandung, 1994

Sri Wulandari, "*Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi"* dikutip dari website: repository.untagsmg.ac.id

Steven Shavell. *Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law. C*hapter 21-Page 6, dikutip dari website*:* http://papers.ssrn.com/ abstract_id=382200

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sutan Remi Sjahdeini. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

Sutherland, E.H. & Cressey, D.R. *Criminology (Sixth edition)*. JB Lippincott Company, New York, 1955.

Syaiful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia.* Ctk.Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Thomas J. Miles. "Empirical Economics and Study of Punishment and Crime". *University of Chicago Legal Forum*, 237, 2005.

Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II.*

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*, dikutip dari website: ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/ article/view/2089